



PENETAPAN
Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah mengajukan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Doris Tiawan Bin Huseni, NIK 3672082607790004, lahir di Serang, 26 Juli 1979, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Link. Rawa Gondang Rt 002 Rw 006 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Siti Komariyah Binti Sakri, NIK 3672085005820009, lahir di Karawang, 10 Mei 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Rawa Gondang Rt 002 Rw 006 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2018 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.Clg, Mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor **58/Pdt.P/2018/PA.Clg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 8 Maret 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/14/Kesos yang dikeluarkan oleh Kantor Keurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 03 April 2018;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, yang bernama Sakri dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Burhanudin dan Dede Gunawan dengan mas kawin berupa uang sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - 5.1. **Arief Wicaksono**, laki-laki, lahir di Cilegon, 7 Juni 2000;
 - 5.2. **Rama Setiyawan**, laki-laki, lahir di Cilegon, 6 Maret 2013;
 - 5.3. **Mubarok Mutawakkil**, laki-laki, lahir di Cilegon, 18 Juni 2016
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Akta lahir, dan administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor **58/Pdt.P/2018/PA.Clg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang di langsunikan pada tanggal 8 Maret 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah ini pada tanggal 14 Mei 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor **58/Pdt.P/2018/PA.Clg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dede Gunawan bin Huseni, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Rawa Gondang RT. 002 RW. 006 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sebagai adikkandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama islam pada tanggal 8 Maret 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Sakri (Ayah Kandung Pemohon II) serta saksi nikah masing-masing bernama Burhanudin dan Dede Gunawan, pada saat menikah Pemohon I memberikan mas kawin kepada Pemohon II namun saksi lupa dalam bentuk apa dan dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah perikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus akta lahir dan administrasi kependudukan;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor **58/Pdt.P/2018/PA.Clg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Burhanudin binH. Abas, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Link. Rawa Gondang RT. 001 RW. 006 No.52 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I Pemohon II sejak 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama islam pada tanggal 8 Maret 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Sakri (Ayah Kandung Pemohon II) serta saksi nikah masing-masing bernama Burhanudin dan Dede Gunawan, mas kawin berupa uang sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan beum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa setelah perikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus akta lahir dan administrasi kependudukan;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor **58/Pdt.P/2018/PA.Clg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon tanggal 14 Mei 2018 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibaca permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 8 Maret 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sakri (Ayah Kandung Pemohon II), saksi nikah masing-masing bernama Burhanudin dan Dede Gunawan dan Hilmi serta mas kawin berupa uang sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon ;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor **58/Pdt.P/2018/PA.Clg**



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan dua orang saksi telah relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, disamping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena memenuhi syarat formil dan materil, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), maka kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 8 Maret 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah Sakri (Ayah Kandung Pemohon II), saksi nikah masing-masing bernama Burhanudin dan Dede Gunawan serta mas kawin berupa uang sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah di karuniai anak 3 orang, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor **58/Pdt.P/2018/PA.Clg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus akta lahir dan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, akan tetapi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor **58/Pdt.P/2018/PA.Clg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (vide Pasal 42-43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak di cantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas suami untuk meyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya, menolak pembagian harta bersama, waiasan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami dan sangat merugikan isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah untuk memperoleh bukti perkawinan Para Pemohon sehingga perkawinan Para Pemohon mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Cilegon terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon ditolak berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor **58/Pdt.P/2018/PA.Clg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat di sahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara tersebut berlaku kaidah Fiqihnya:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor **58/Pdt.P/2018/PA.Clg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Doris Tiawan bin Huseni) dengan Pemohon II (Siti Komariyah binti Sakri) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 4 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriah oleh Syakaromilah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ida Zahrotul Hidayah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Syakaromilah, SHI., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hidayah, S.HI

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Ida Zahrotul Hidayah, SH

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor **58/Pdt.P/2018/PA.Clg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor **58/Pdt.P/2018/PA.Clg**